



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 60 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, maka perlu diatur lebih lanjut tentang Penetapan Nama-Nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan pendidikan Non Formal Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Kepala Pendidikan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Kepala Satuan Pendidikan adalah Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
- (2) Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Negeri merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dari:
  - a. Kepala Satuan Pendidikan;
  - b. Kepala Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Sekolah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan;
  - b. melaksanakan pendidikan di sekolah selama jangka waktu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut;
  - c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  - d. melaksanakan bimbingan dan konseling bagi siswa sekolah;
  - e. membina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
  - f. melaksanakan urusan tata usaha; dan
  - g. membina kerja sama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah mempunyai fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan pendidikan dari bawahannya wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Pembiayaan untuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Garut Nomor 446 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 982 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 446 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 28); dan

2. Peraturan Bupati Garut Nomor 525 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 18 - 9 - 2017  
BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 9 - 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N  
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2017 NOMOR 60**



1	2	3	4	5
994	SDN 7 Sanding	Kp. Cibitung	Sanding	Malangbong
995	SDN 1 Kut nagara	Kp. Munjul	Kutanagara	Malangbong
996	SDN 2 Kut nagara	Kp. Godabaya	Kutanagara	Malangbong
997	SDN 1 Lewo Baru	Kp. Lewo	Lewo Baru	Malangbong
998	SDN 2 Lewo Baru	Kp. Cibuyut	Lewo Baru	Malangbong
999	SDN 1 Sukaratu	Kp. Panyindangan	Sukaratu	Malangbong
1000	SDN 2 Sukaratu	Jl. Raya Lewo No. 298	Sukaratu	Malangbong
1001	SDN 3 Sukaratu	Kp. Kaum Kaler	Sukaratu	Malangbong
1002	SDN 1 Sukarasa	Kp. Cigadog	Sukarasa	Malangbong
1003	SDN 2 Sukarasa	Jl. Cigadog	Sukarasa	Malangbong
1004	SDN 3 Sukarasa	Jl. Cigadog	Sukarasa	Malangbong
1005	SDN 1 Sukajaya	Kp. Sukajaya	Sukajaya	Malangbong
1006	SDN 2 Sukajaya	Kp. Sukajaya	Sukajaya	Malangbong
1007	SDN 3 Sukajaya	Kp. Cijaringao	Sukajaya	Malangbong
1008	SDN 1 Mekarmukti	Kp. Sindanghaji	Mekarmukti	Mekarmukti
1009	SDN 2 Mekarmukti	Kp. Cikaro	Mekarmukti	Mekarmukti
1010	SDN 3 Mekarmukti	Mekarmukti	Mekarmukti	Mekarmukti
1011	SDN 4 Mekarmukti	Kp. Cipanitih	Mekarmukti	Mekarmukti
1012	SDN 1 Cijayana	Kp. Tegalbuleud	Cijayana	Mekarmukti
1013	SDN 2 Cijayana	Kp. Batulawang	Cijayana	Mekarmukti
1014	SDN 3 Cijayana	Kp. Cisawer	Cijayana	Mekarmukti
1015	SDN 1 Karangwangi	Kp. Limusnunggal	Karangwangi	Mekarmukti
1016	SDN 2 Karangwangi	Kp. Cijaringao	Karangwangi	Mekarmukti
1017	SDN 3 Karangwangi	Kp. Cikajar Jl. Lintas Selatan	Karangwangi	Mekarmukti
1018	SDN 1 Jagabaya	Kp. Cijaringao	Jagabaya	Mekarmukti
1019	SDN 2 Jagabaya	Kp. Cihuni	Jagabaya	Mekarmukti
1020	SDN 1 Depok	Kp. Pasirwangi	Depok	Pakenjeng
1021	SDN 2 Depok	Kp. Pasirkondang	Depok	Pakenjeng
1022	SDN 3 Depok	Candrakirana	Depok	Pakenjeng
1023	SDN 4 Depok	Munjul	Depok	Pakenjeng
1024	SDN 1 Panyindangan	Kp. Nangkaruka	Panyindangan	Pakenjeng
1025	SDN 2 Panyindangan	Kp. Awisalam	Panyindangan	Pakenjeng
1026	SDN 3 Panyindangan	Kp. Bekuk	Panyindangan	Pakenjeng

1	2	3	4	5
1027	SDN 1 Jayamekar	Kp. Arinem	Jayamekar	Pakenjeng
1028	SDN 2 Jayamekar	Kp. Halimun	Jayamekar	Pakenjeng
1029	SDN 1 Jatiwangi	Kp. Sindangratu	Jatiwangi	Pakenjeng
1030	SDN 2 Jatiwangi	Kp. Kadudampit	Jatiwangi	Pakenjeng
1031	SDN 3 Jatiwangi	Kp. Cijulang	Jatiwangi	Pakenjeng
1032	SDN 1 Pasirlangu	Kp. Nagrak	Pasirlangu	Pakenjeng
1033	SDN 2 Pasirlangu	Kp. Campaka	Pasirlangu	Pakenjeng
1034	SDN 3 Pasirlangu	Kp. Pasirpari	Pasirlangu	Pakenjeng
1035	SDN 1 Wangunjaya	Kp. Halimpu	Wangunjaya	Pakenjeng
1036	SDN 2 Wangunjaya	Kp. Negla	Wangunjaya	Pakenjeng
1037	SDN 3 Wangunjaya	Kp. Rancaucing	Wangunjaya	Pakenjeng
1038	SDN 4 Wangunjaya	Kp. Cijeruk	Wangunjaya	Pakenjeng
1039	SDN 1 Talagawangi	Kp. Pasirhuni	Talagawangi	Pakenjeng
1040	SDN 2 Talagawangi	Kp. Panundaan	Talagawangi	Pakenjeng
1041	SDN 3 Talagawangi	Kp. Cicadas	Talagawangi	Pakenjeng
1042	SDN 4 Talagawangi	Kp. Cijogjogan	Talagawangi	Pakenjeng
1043	SDN 1 Sukamulya	Kp. Sukamaju	Sukamulya	Pakenjeng
1044	SDN 2 Sukamulya	Kp. Tipar	Sukamulya	Pakenjeng
1045	SDN 3 Sukamulya	Kp. Simpang	Sukamulya	Pakenjeng
1046	SDN 1 Neglasari	Kp. Babakan Rahayu	Neglasari	Pakenjeng
1047	SDN 2 Neglasari	Kp. Cihareday	Neglasari	Pakenjeng
1048	SDN 3 Neglasari	Kp. Cikalong	Neglasari	Pakenjeng
1049	SDN 1 Tegalgede	Kp. Cimareme	Tegalgede	Pakenjeng
1050	SDN 2 Tegalgede	Kp. Tegalgede	Tegalgede	Pakenjeng
1051	SDN 3 Tegalgede	Kp. Lengkalega	Tegalgede	Pakenjeng
1052	SDN 1 Karangsari	Kp. Mekarsari	Karangsari	Pakenjeng
1053	SDN 2 Karangsari	Kp. Pasanggrahan	Karangsari	Pakenjeng
1054	SDN 1 Tanjungmulya	Kp. Kiara Kuning	Tanjungmulya	Pakenjeng
1055	SDN 2 Tanjungmulya	Kp. Cisapi	Tanjungmulya	Pakenjeng
1056	SDN 3 Tanjungmulya	Kp. Bokor	Tanjungmulya	Pakenjeng
1057	SDN 1 Tanjungjaya	Kp. Babakan Salam	Tanjungjaya	Pakenjeng
1058	SDN 2 Tanjungjaya	Kp. Cilampayan	Tanjungjaya	Pakenjeng
1059	SDN 3 Tanjungjaya	Kp. Ciledug	Tanjungjaya	Pakenjeng